

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pengertian Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak yang diberikan kepada desa didalamnya termasuk untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa hal ini sudah pasti disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Dan oleh sebab itu pemerintahan desa dalam hal ini adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa harus bisa menerapkan kewajiban yang dimiliki oleh kepala desa.<sup>1</sup>

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada kepala desa beserta perangkat desa dituntut untuk mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan hal apa saja tentang desa. Tetapi, ini bukan hanya tugas kepala desa dan juga perangkat desa saja tetapi peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk melakukan pembangunan desa tersebut. Pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam menunjang pembangunan nasional dan pembangunan

---

<sup>1</sup>Emi Hariyati, Peran Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa batu balai kecamatan Muara Bengal Kabupaten Kutai Timur, (*Jurnal Ilmu pemerintahan*, 3 (4) 2015).

daerah karena didalamnya termasuk unsur pemerataan pembangunan yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>2</sup>

Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat desa. Sehingga seorang Kepala Desa dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik. Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejak reformasi dituntut meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dari yang sebelum sebelumnya.

Seorang pemimpin memiliki staf. Staf merupakan seorang atau sekelompok orang yang saling bekerja sama membantu pemimpin yang memiliki keahlian, tanggungjawab dan profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari hal tersebut seharusnya sebagai pelaku penyelenggara pemerintahan, Kepala Desa mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa kata melayani secara berbelit-belit, lamban, dan penuh dengan formalitas belaka.

Kepala Desa dalam struktur masyarakat desa sangat besar, hal ini karena kebanyakan desa-desa di Indonesia masyarakatnya masih bercorak paternalistik. Oleh karena itu apa yang dianggap baik dan benar, yang dianjurkan, yang dikatakan dan dilakukan oleh kepala desa merupakan pedoman dan contoh langsung bagi masyarakatnya untuk melakukan hal yang sama. Seorang Kepala Desa, mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar untuk mengatur rakyatnya.

Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desajuga mempunyai kewajiban yang lain yaitu menyelenggarakan urusan dibidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat dan lain-lain.<sup>3</sup> Tetapi, peneliti disini lebih berfokus membahas tentang

---

<sup>2</sup> I Made Putra Aryana, Konsep Desa Wisata: Pengembangan Potensi Desa, Pelestarian Agama, Budaya dan SDM, (Denpasar: *Jurnal Fakultas Dharma Acarya IHDN*), Hlm. 25.

<sup>3</sup> Emi Hariyati, Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, (*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 4, 2015), Hlm. 5.

pembinaan pelestarian sosial budaya yang dilakukan oleh kepala desa di desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

Selain apa yang telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, lebih tepatnya yang mengatur tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan kepala desa terdapat pada pasal 17, yang isinya sebagai berikut:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dengan rekomendasi camat.
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
  - d. Menetapkan peraturan desa.
  - e. Menetapkan APBDES.
  - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
  - m. Mengoordinasikan pembangunan desa dan atau kawasan pedesaan secara partisipatif.
  - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), kepala desa berhak:
  - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
  - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
  - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, tambahan tunjangan, yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan Kesehatan.
  - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
  - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
  - f. Memperoleh cuti yang dikeluarkan oleh camat atas nama bupati.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban:
  - a. Mengang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
  - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
  - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
  - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
  - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
  - i. Mengelola keuangan dan aset desa.
  - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
  - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.

- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
  - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
  - n. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa.
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
  - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), kepala desa wajib:
- a. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati.
  - b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) kepada bupati.
  - c. Memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
  - d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
6. Kepala Desa dilarang:
- a. Merugikan kepentingan umum.
  - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
  - d. Melakukan Tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
  - e. Melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
  - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya.
  - g. Menjadi pengurus partai politik.
  - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan kewajiban kepala desa hampir semuanya bisa terpenuhi tetapi ada beberapa hal juga yang belum dilakukan salah satunya adalah pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya yang ada di Desa Jatirejo.

Pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya yang di maksudkan di atas adalah budaya yang ada di Desa Jatirejo yang semakin lama semakin menghilang. Maka dalam hal ini masyarakat yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk harus memiliki suatu strategi dalam melestarikan nilai sosial budaya yang didampingi oleh Kepala Desa yang sudah menjadi kewajiban kepala desa yang tertera pada Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada permasalahan implementasi kewajiban kepala desa yang ada di Desa Jatirejo. Penelitian ini dilakukan karena kurangnya Kepala Desa dalam melaksanakan kewajibannya yang berkaitan dengan pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan judul “IMPLEMENTASI KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN Dan PELESTARIAN NILAI SOSIAL BUDAYA (Studi di DesaJatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)”

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewajiban kepala desa dalam pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
2. Bagaimana implementasi kewajiban kepala desa dalam pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk berdasarkan *Fiqih Siyasaah Bi'ah* ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kewajiban kepala desa dalam pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui implementasi kewajiban Kepala Desa dalam pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk berdasarkan *Fiqih Siyasaah Bi'ah*.

## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan berkaitan dengan ilmu pemerintahan pada khususnya Desa.

2. **Secara Praktis**, memberikan masukan bagi para mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian tentang desa, dan bagi pemerintah memberikan informasi dan masukan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pemerintah, dalam rangka kewajiban kepala dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
3. **Bagi Peneliti**, Hasil penelitian bagi peneliti digunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan menambah pemahaman tentang pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Pernada, Peran Pemerintahan Desa dalam Pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hillir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2015, (Jurnal Jom Fisip, Vol. 3, No. 2: 2016). (Hlm: 3)



a. Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>5</sup> Seperti yang sudah tertera pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan dijelaskan lagi dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang desa.

b. Pembinaan

Pembinaan adalah proses yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku suatu individu serta untuk membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>6</sup>

c. Pelestarian

Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, Kemendikbud.go.id) berasal dalam kata lestari, yang artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, dan kekal. Kata lestari jika di tambahkan awalan pe- dan akhiran -an dalam Bahasa Indonesia maka menjadi kata kerja, kata tersebut akan menjadi kata pelestarian, yang dimaksud dari pelestarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melestariakn, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis (Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang pedoman pelestarian Kebudayaan Tahun 2009).<sup>7</sup>

Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan, adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 Tentang Desa

<sup>6</sup><http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pembinaan-pengertian-pembinaan.html>

<sup>7</sup><https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uinsuska.ac.id/3991/3/BAB%2520II.pdf&ved=0ahUKEwimqT229DWAhWlqI8KHd4JB5cQFggyMAM&usg=AOvVaw2YY388oUgGhPDlsdlv1wgh>, Diakses pada 21 Juni 2022, pada pukul 14:15.

#### d. Nilai Sosial

Nilai-nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang menganggap menolong memiliki nilai baik, sedang mencuri bernilai buruk. Nilai-nilai sosial memiliki fungsi umum dalam masyarakat. Diantaranya nilai-nilai dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berfikir dan bertingkah laku.<sup>8</sup>

#### e. Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari Bahasa sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kata buda merupakan bentuk majemuk kata budi-daya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Budaya atau kebudayaan dalam Bahasa Belanda di istilahkan dengan kata *culturur*. Dalam Bahasa Inggris *culture*. Sedangkan dalam Bahasa Latin dari kata *colera*. *Colera* berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (Bertani). Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti *culture*, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.<sup>9</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Implementasi Kewajiban Kepala Desa Dalam Pembinaan dan Pelestarian Nilai Sosial Budaya di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti terhadap implementasi kewajiban kepala desa dalam pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya.

---

<sup>8</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial). Diakses pada 21 juni 2022.

<sup>9</sup>[www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html?m=1](http://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html?m=1), Diakses pada 21 Juni 2022.

## **F. Sistematika Pembahasan Skripsi**

Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 6 bab, dan masing masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi dalam 6 sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan memaparkan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian sebagaimana dengan judul yang akan diteliti terkait dengan “Implementasi Kewajiban Kepala Desa Dalam Pembinaan dan Pelestarian Nilai Sosial Budaya (studi di Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)”.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Landasan teori yang terdiri atas tinjauan desa, tinjauan Kepala Desa, tinjauan pembinaan, pelestarian, nilai-nilai sosial, budaya dan tinjauan *Fiqh Siyasa Bi'ah*.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran terkait dengan metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

### **4. BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam BAB III yang terdiri dari deskripsi data dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan dilanjutkan dengan hasil analisis data.

### **5. BAB V ANALISIS DATA ATAU PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan terhadap temuan-temuan dalam penelitian yang diuraikan di dalam BAB IV dengan menunjukkan tujuan penelitian yang di capai, mengintegrasikan penemuan penelitian pada temuan yang telah ada, menjelaskan implikasi-

implikasi lain dari hasil penelitian, yang mana merupakan jawaban rumusan permasalahan dalam

BAB I.

## 6. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.